



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 143/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu di Singkawang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara :

**MOYANI Binti SANDI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S. I, pekerjaan PNS ( Guru SDN. 15 ), tempat tinggal di Dusun Pembangunan RT.001 RW. 04 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkulu, sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

**SAPTONO Bin ABDULLAH** umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta ( Satpam PT Ware ), tempat tinggal di Dusun Pembangunan RT.001 RW. 004 Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkulu, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 April 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah Nomor : 143/Pdt.G/2011/PA.Bky dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 21 April 2011 telah ditunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang- undang No.50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan telah pula diupayakan mediasi oleh meditor ternyata Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan Penggugat mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut, telah disetujui oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor : 143/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 20 April 2011 dicabut;  
-----  
-----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.491.000,- ( empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Selasa** tanggal **13 September 2011** M. bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1432** H. oleh kami **RUSTAM A.KADERI, S.H** sebagai **KETUA MAJELIS**, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I** masing- masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi **SULAIMAN, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,



1. MUHAMMADREZANI, S.H.I RUSTAM A.KADERI, S.H

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

SULAIMAN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.160.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.240.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	
Rp.491.000,-		